



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 44 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang selanjutnya disebut DLH adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Kota Padang yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

9. Camat adalah pemimpin kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota Padang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
10. Lurah adalah pemimpin keurahan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Walikota.
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat sebagai mitra pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

BAB III
STRATEGI, TARGET, DAN PROGRAM JAKSTRADA
Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Camat, Lurah, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Camat, Lurah, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

- Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Daerah penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada tahun 2025.
- (2) Target Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per tahun dan dituangkan dalam bentuk rekapitulasi yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan pendampingan oleh gubernur.

Bagian Kedua Tugas Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oleh DLH.
- (2) Dalam membantu penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLH bertugas:
 - a. merumuskan, mensosialisasikan, dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi

- pelaksanaan Jakstrada; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap organisasi pemerintahan di Daerah wajib mendukung DLH dalam membantu pelaksanaan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemantau Jakstrada yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perwakilan masing-masing organisasi pemerintahan di Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala DLH.
- (4) Setiap perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk memantau dan melaporkan capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor yang menjadi urusan organisasi pemerintahan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (2) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

PDF Eraser Free

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (3) Hasil pemantauan berdasarkan capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
 - (4) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi oleh Walikota.
 - (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada format yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 16

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Agustus 2018

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


DIDI ARYADI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 44

PDF Eraser Free

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA
PADANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton)	39.658	44.064	48.470	52.877	57.283	59.486	61.690	66.096		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton)	160.834	176.256	165.240	163.037	160.834	158.630	156.427	154.224		

Keterangan : Potensi Timbunan Sampah = 220.320 ton / tahun


WALIKOTA PADANG,
MAHYELDI

PDF Eraser Free

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga, meliputi: Sampah Sejenis dan Sampah Rumah Tangga	Dokumen / tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Disnakerperin, DPMPTSP, Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Koperasi dan UMKM	
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Disdag, Disnakerperin	
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Disnakerperin, Dinas Koperasi dan UMKM	
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen / tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Disnakerperin, Dinas Koperasi dan UMKM	
																	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			Sampah Sejenis Tangga Rumah														(Bappeda), Dinas PUPR, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), Disnakerperin, dan Disdag,	Dinas PUPR, Disnakerperin, Disdag, Dinas Koperasi dan UMKM
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Disnakerperin, Disdag, Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas PUPR, Disnakerperin, Dinas Koperasi dan UMKM
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Disnakerperin, Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas PUPR, Disnakerperin, Dinas Koperasi dan UMKM
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Disnakerperin, Disdag, Dinas Koperasi dan UMKM, Disdag	Dinas PUPR, Disnakerperin, Disdag, Dinas Koperasi dan UMKM, Disdag

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan, timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah											
		c. Penguatan komitmen lembaga legislatif dan eksekutif dan pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum penyediaan anggaran	Penguatan komunikasi eksekutif dari legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di kota Padang	Pertemuan / tahun	0	2	2	2	2	2	2	2		DLH DPRD Kota Padang, DPKA, Dinas PUPR
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga											

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			a) Lembaga Kecamatan	0	5	5	5	5	5	5	5	4		DLH	Seluruh OPD	
			Pemerintah Kota Padang													
			b) Lembaga Legislatif - DPRD Kota Padang	0	1	1	1	1	1	1	1	1		DLH	Seluruh OPD	
			2) Pelaksanaan tutor atau pelatihan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di: a) Kecamatan	2	2	2	1	1	1	1	1	1		DLH	Disnakerperin, Disdag, Dinas PUPR	
			b) Kelurahan	9	15	15	15	15	15	15	15	15		DLH	Disnakerperin, Disdag, Dinas PUPR	
			3) Pembentukan bank sampah induk di setiap Kecamatan	1	2	2	2	2	2	2	2	1		DLH	Pemerintah Kecamatan	
			e. Pembentukan sistem													
			Pengembangan jejaring data daerah sampah dan TPS3R operasional bank													

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
g.	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perencanaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perencanaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga	<p>1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR</p> <p>2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga</p>	Unit / tahun	0	1	1	1	1	1	1	2	2	15	DLH dan Dinas Koperasi dan UMKM DPKA, Bapenda, dan pelaku usaha	Disnakerperin, Bappeda, DPKA, Badan Pendapatn Daerah (Bapenda), Disdag
				Produsen / tahun	0	5	9	10	10	10	10	15	15			
			<p>4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan bedelan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi</p> <p>uang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan</p>	Kecamatan	0	2	2	2	2	1	1	1	1	Bank Sampah Induk, Bank Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Sampah yang sudah operasional	Bagian Kesra, Dinas Pendidikan, Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Disnakerperin, Dinas PUPR, Disdag, Disbudpar, Dinas Perhubungan (Dislub)	
				DLH, Dinas Pendidikan, Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Disnakerperin, Dinas PUPR, Disdag, Disbudpar, Dinas Perhubungan (Dislub)	DLH	1	1	1	2	2	2	1	1			1

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga													
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen / tahun	0	15	15	13	10	10	10	10	10	10		Disnakerperin, Bappeda, DPKA, Bapenda, Disdag
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang / bank sampah/ tahun	0	10	10	10	10	10	12	12	12	12		Disnakerperin, Bappeda, DPKA, Bapenda, Disdag
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan yang Kecamatan yang	Kecamatan	0	2	2	2	2	2	2	1	1	1		Disnakerperin, Bappeda, DPKA, Bapenda, Disdag
																DLH dan Dinas Koperasi dan UMKM
																DLH dan Dinas Koperasi dan UMKM

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			Sampah Sejenis Rumah Sampah yang meliputi pengangkutan, dan pemrosesan akhir													
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		Dinas Pendidikan, Dismakerperin, DLH, Dinas PUPR
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terkontaminasi limbah B3 dalam	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian Resor Kota Padang (Polresta), dan Kejaksaan Negeri Padang (Kejaksaan)

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-		DLH dan Dinas PUPR	Bappeda
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pemeliharaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-		DLH dan Dinas PUPR	Bappeda
			a) Pemeliharaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-		DLH dan Dinas PUPR	Bappeda
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-		DLH dan Dinas PUPR	Bappeda
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-		DLH dan Dinas PUPR	Bappeda
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-		DLH dan Dinas PUPR	Bappeda

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-		
			Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		
			DLH dan Dinas PUPR	Bappeda										
			DLH	Dinas PUPR, Bappeda										
			DLH	Dinas PUPR, Bappeda										
			DLH	Dinas PUPR, Bappeda										
			Dishub	Dinas PUPR, Bappeda										

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR, Bappeda
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR, Bappeda
			10)Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR, Dinas PUPR
	b. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan		1) Penyusunan Peraturan Walikota mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:										
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	DPKA, Bappeda, Dinas PUPR, dan BPN Kota Padang
			b) Pembinaan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinasakerperin, DPKA, Dinas

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	1) Peningkatan	0	2	2	2	2	2	1	1	1	DLH	Dinas	Pendidikan, Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Dinas Kominfo, Dinas Sosial
				2) Pelaksanaan	0	2	2	2	2	1	1	1	DLH	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Dinas Kominfo, Dinas Sosial		
				3) Pelaksanaan	0	2	2	2	2	1	1	1	DLH	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Dinas Kominfo, Dinas Sosial		
				4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan												

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024										
			<p>1) Penguatan keterlibatan pelaku usaha</p> <p>2) Pengawasan terhadap keadaan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p>	<p>Presentase / Kecamatan</p> <p>Kecamatan / tahun</p>	60	65	70	75	80	85	90	95							DLH	Satpol PP, Polresta, dan Kejaksaan	<p>DLH, Dinas PUPR, Polresta, Kejaksaan</p>

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA
PADANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA

FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG

Tahun:

I. Format Laporan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Capaian	Hambatan	Penyelesaian Hambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

Untuk pengisian tabel di atas:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) dan (3) diisi sesuai Kebijakan dan Strategi yang ada di dalam Perpres No. 97 Tahun 2017;
3. Kolom (4) diisi dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, contoh: penyusunan Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Tentang Pengurangan Sampah Plastik;
4. Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

5. Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
6. Kolom (7) diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi kendala tidak terlaksananya target dalam kolom (5);
7. Kolom (8) diisi dengan penjelasan cara penyelesaian dari hambatan dalam kolom (7).

II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	%	Ton	%
1					
2					
3					

Keterangan:

1. Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbulan, target, dan capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kota Padang


WALIKOTA PADANG,
MAHYELDI

PDF Eraser Free